



**Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa  
(Studi di Desa Ayong Kecamatan Sangtombolang Kabupaten Bolaang Mongondow)**

Lucyane Djaafar

Saleh Al Hamid

Universitas Negeri Gorontalo

Pos-el: [salehalhamid@ung.ac.id](mailto:salehalhamid@ung.ac.id)

**DOI: 10.32884/ideas.v9i4.1575**

**Abstrak**

Lembaga BPD belum melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa yaitu belum mengevaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa (LKPPD), dalam hal ini BPD tidak pernah meminta laporan tersebut. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan fungsi pengawasan BPD di Desa Ayong Kecamatan Sangtombolang Kabupaten Bolaang Mongondow. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam satu periode, BPD tidak pernah membuat peraturan desa. peraturan desa yang harusnya dirancang dan di bahas oleh BPD bersama dengan kepala desa, pada kenyataannya BPD tidak pernah membahas dan membuat peraturan desa, dan ada aspirasi dari masyarakat yang belum ditunaikan, seperti perbaikan jalan desa yang berada dilorong.

**Kata Kunci**

Pelaksanaan, fungsi pengawasan, BPD

**Abstract**

*The BPD institution as a village institution is an important component in carrying out village development in order to realize village prosperity and independence. The aim of this research is to analyze the implementation of the BPD's supervisory function in Ayong Village, Sangtombolang District, Bolaang Mongondow Regency. This research method is qualitative research, namely to analyze the Implementation of the Supervisory Function of the Village Consultative Body. The results of this research are that the implementation of the supervisory function of the Village Consultative Body in Ayong village has not met the community's expectations, where it is still found that several parts of the community's aspirations have not been fulfilled. The community is not satisfied with the services of the Village Consultative Body, because the aspirations they have conveyed have not been responded to well.*

**Keywords**

*Implementation, supervisory function, BPD*

**Pendahuluan**

Desa adalah tempat warganya saling kenal mengenal, hidup bersama, memiliki budaya yang sama dan mengontrol kehidupan sosialnya, sebagaimana tercantum dalam UU No. 6 pasal 1 Tahun 2014. Salah satu fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang tercantum dalam Permendagri No. 110 Tahun 2016 adalah melakukan kontrol terhadap program-program kerja Kepala Desa. Dalam pelaksanaan program-program kerja kepala desa dilaksanakan melalui musyawarah masyarakat dengan kepala desa untuk membahas aspek-aspek kebutuhan masyarakat, pelaksanaannya seperti apa terhadap pembangunan desa serta pelaporannya. BPD sebagai lembaga desa menjadi komponen penting dalam pelaksanaan pembangunan di desa

demi mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian desa. Oleh karena itu, BPD wajib menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal. BPD merupakan perwujudan demokrasi di tingkat lokal diharapkan mampu menjadi wadah masyarakat dalam menyalurkan aspirasi atau kebutuhan masyarakat untuk jalannya pembangunan di desa. Hal tersebut bisa terwujud apabila BPD sungguh-sungguh berperan serta dan ikut aktif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pelaksanaan fungsi pengawasan BPD di Desa Ayong, masih melihat pelaksanaan pengawasan BPD hanya pada tahapan implementasi program Pemerintah Desa. Penelitian ini menjadi penting karena melihat beberapa penelitian sebelumnya terkait dengan pelaksanaan fungsi pengawasan BPD hanya melihat pada aspek program kerja Kepala Desa yang sudah dilaksanakan, akan tetapi dalam penelitian di desa Ayong ini, memfokuskan pada penyebab utama dari tidak optimalnya fungsi pengawasan BPD. Permasalahan utama BPD yaitu fungsi pengawasannya belum sesuai harapan masyarakat, dimana masih ditemukan beberapa bagian aspirasi masyarakat yang belum ditunaikan. Permasalahan berikutnya adalah fungsi BPD untuk bersama Kepala Desa mendiskusikan dan memutuskan Rancangan Peraturan Desa belum dilaksanakan sebagaimana mestinya, dimana belum adanya peraturan desa yang dibuat. Kemudian memiliki beberapa masalah yang ditemukan dalam pelaksanaan fungsi BPD dalam satu periode (2015-2021), adalah kurang aktifnya BPD dalam melaksanakan fungsinya yaitu belum mendiskusikan dan memutuskan rancangan peraturan desa bersama kepala desa yang dijadikan sebagai pedoman kebijakan kepala desa dalam menjalankan roda pemerintah desa dalam melayani kebutuhan masyarakat. Kemudian BPD juga wajib mengontrol pelaksanaan pemerintahan desa yaitu turut mengontrol peraturan desa yang dikeluarkan dan mengawal setiap kebijakan yang dilaksanakan oleh kepala desa.

Di Desa Ayong fungsi legislasi BPD terbagi menjadi dua yaitu pertama regular adalah yang berkaitan dengan APBDes dan RKPDDes; dan yang kedua non regular yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Fungsi BPD tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, hal ini membuat masyarakat kecewa bahwa BPD tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Kedua: BPD tidak melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa, dimana salah satu bentuk pengawasan tersebut sebagaimana telah diatur dalam pasal 49 ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 pasal 1 Tahun 2014 tentang BPD adalah ayat (1) BPD melakukan evaluasi LKPPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak LKPPD diterima; ayat (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD dapat: a. membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa; b. meminta keterangan atau informasi; c. menyatakan pendapat; dan d. memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Desa. Ayat (3) Dalam hal Kepala Desa tidak memenuhi permintaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, BPD tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi LKPPD dengan memberikan catatan kinerja Kepala Desa; ayat (4) Evaluasi LKPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD. BPD belum pernah melakukan evaluasi LKPPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak LKPPD diterima, padahal evaluasi LKPPD menjadi bagian dari laporan kinerja BPD. Ketiga BPD kurang aktif dalam menggali, menampung, mengelola dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Hal tersebut wajib dilakukan oleh BPD sebagai salah satu bentuk dalam menjalankan tugasnya. Temuan dilapangan menunjukkan BPD kurang memfasilitasi masyarakat dan pemerintah desa



dalam menggali dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat, seperti halnya aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan pekerjaan jalan desa yaitu pembuatan jalan yang ada di lorong-lorong desa.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kisman Ady, dkk. (2022), menunjukkan bahwa BPD Desa Liantasik Kabupaten Seram Bagian Timur, fungsi pengawasan belum berjalan dengan baik, dibuktikan dengan beberapa program pembangunan desa yang belum selesai seperti jalan desa yang menghubungkan dengan jalan raya, taman bermain anak-anak dan talut pemancing pasir. Kemudian hasil penelitian yang dilakukan oleh Christine Ayu Setyaningrum dan Fifiana Wisnaeni (2019), bahwa pelaksanaan fungsi BPD Plumbon Kabupaten Semarang, pada awalnya memang sudah tidak berjalan dengan baik, meskipun telah memenuhi persyaratan unsur keterwakilan, namun pada tahapan seleksi anggota BPD, masyarakat yang memenuhi kriteria calon anggota BPD tidak diluluskan menjadi anggota BPD, justru masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan yang dinyatakan lulus menjadi anggota BPD. Hal tersebut yang mengakibatkan pelaksanaan fungsi BPD tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yusi Nurdiati (2019), menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan BPD sudah dilaksanakan sesuai fungsinya. Hasil dari penyebaran angket kepada 20 responden dengan total skor sebesar 1,125 yang nilai rata-ratanya sebesar 70,31%. Angka tersebut masuk dalam kategori baik. Kemudian hasil penelitian yang dilakukan oleh Sofian Malik (2020), bahwa BPD di Desa Labuang Kabupaten Buru Selatan, belum berjalan sesuai dengan harapan masyarakat, hal ini disebabkan SDM anggota BPD masih tergolong rendah, sehingga berpengaruh pada kinerjanya. Anggota BPD belum memahami fungsi pengawasan yang menjadi tugas pokoknya. Kemudian anggaran operasional BPD masih kurang serta BPD belum memiliki kantor sendiri.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh I Wayan Sutrisna (2021), Visi-Misi BPD dan Kepala Desa harus seiring sejalan sehingga akan mewujudkan pemerataan pembangunan desa. Hubungan antara pemerintah desa dan BPD harus dibangun dengan semangat kebersamaan sehingga akan terwujud keharmonisan didalam pelaksanaan pembangunan desa. Kemudian hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Nur Riska Kurniawan (2018), menunjukkan bahwa BPD dalam pelaksanaan fungsinya yaitu menetapkan peraturan desa belum optimal, hal tersebut terlihat pada belum adanya koordinasi antara BPD dan Kepala Desa dalam menyelenggarakan Bimbingan Teknologi dari Pemerintah Kabupaten. Belum adanya Kantor BPD sebagai tempat masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya, disebabkan karena pembangunan kantor BPD definitif tidak menjadi program prioritas Kepala Desa. Selanjutnya hasil penelitian yang dilakukan oleh Ady Hermawansyah dkk. (2023), menunjukkan keberhasilan BPD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan karena BPD telah memahami fungsinya dengan baik.

## Metode

Jenis penelitian deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan penelitian yaitu untuk memperoleh gambaran tentang Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawatan Desa. Memilih menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dengan alasan untuk memperoleh informasi secara utuh dan komprehensif berkerkaitan dengan usaha dan strategi

yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja lembaga BPD, khususnya dalam pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa. Penelitian ini dilakukan di Desa Ayong Kecamatan Sangtombolang Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara. Alasan memilih desa Ayong sebagai subjek penelitian dan pelaksanaan fungsi pengawasan BPD sebagai objek penelitian adalah mudahnya akses untuk mendapatkan data yang diperlukan dan kesesuaian dengan salah satu konsentrasi keilmuan Program Studi PPKn yaitu kajian ilmu politik dan pemerintahan. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data primer data sekunder. Informasi data primer diperoleh dari informan yang dipilih secara *purposive sampling*, kemudian informan kunci yang ditetapkan dalam penelitian adalah Ketua BPD periode (2015-2021), tokoh masyarakat Desa Ayong, sekretaris BPD periode 2015-2021, anggota BPD periode 2015-2021, dan tokoh pemuda Desa Ayong. Informasi data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang terkait dengan objek penelitian. Teknik analisis data yaitu menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman dengan tahapannya adalah *collecting* (pengumpulan data), *reduction* (reduksi data), *display* (penyajian data) dengan teks yang bersifat naratif (Harahap, 2021).

### Hasil dan Pembahasan

Berikut ini akan dijelaskan proses pelaksanaan fungsi pengawasan BPD dengan menggunakan indikator kinerja menurut Agus Dwiyanto, (2006:50) yang terdiri dari produktivitas, kualitas layanan, rensposivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas, berikut ulasannya di bawah ini. Ulasannya sebagai berikut:

#### Hasil

Fungsi pengawasan BPD belum optimal. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas kinerja BPD di desa Ayong belum optimal dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, terutama dalam menjalankan fungsi legislasi. Hal tersebut dapat dilihat dari kapasitas kinerja BPD di Desa Ayong belum bisa menghasilkan produk berupa Peraturan Desa yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan desa. Harapan masyarakat yaitu produk peraturan desa, harus sesuai dengan aspirasi masyarakat namun masyarakat kecewa karena kondisi produk peraturan desa yang ada hanya berdasarkan peraturan yang sudah ada sebelumnya atau tidak direvisi dan tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat desa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa BPD tidak melaksanakan fungsinya dengan baik.

Temuan penelitian bahwa BPD belum secara optimal dalam menggali, menampung, mengelola, menyalurkan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan, serta membuat peraturan desa. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya aspirasi masyarakat yang belum direalisasikan oleh pemerintah desa, padahal masyarakat telah menyampaikan aspirasi kepada lembaga BPD, sehingga dapat disimpulkan bahwa pelayanan BPD terhadap masyarakat masih belum optimal dan belum sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat desa.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga BPD dalam menerima aspirasi masyarakat desa Ayong belum optimal, hal tersebut dapat dilihat dari kapasitas kinerja aparatnya yang masih rendah. Kemudian aspirasi-aspirasi masyarakat kepada BPD tidak dihiraukan, dan masih banyak aspirasi yang selama ini disampaikan oleh masyarakat yang belum semuanya dijadikan dasar bagi penyusunan program-program pemerintah desa dan



belum menjadi prioritas untuk dilaksanakan seperti aspirasi masyarakat tentang masalah perbaikan jalan desa dan aspirasi lainnya yang belum direspon oleh pemerintah desa.

Temuan penelitian bahwa BPD di desa ayong dalam menjalankan fungsinya masih belum optimal, hal tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa dimana lembaga BPD tidak meminta pertanggungjawaban Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Lembaga BPD hanya menerima laporan secara lisan saja, sehingga hasil pengawasan BPD menjadi sebab kinerja pemerintah desa amburadul atau menurun drastis dan bisa memicu terjadinya korupsi dana desa dan anggaran dana desa karena tidak dikontrol dalam pelaksanaan program pembangunan desa.

## **Pembahasan**

### ***Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Ayong Kecamatan Sangtombolang***

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Ayong belum maksimal, hal tersebut dapat diketahui dari ukuran indikator kinerja menurut Agus Dwiyanto yang digunakan dalam penelitian ini yaitu produktivitas, kualitas layanan, rensposivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas.

#### **1. Produktivitas**

Produktivitas adalah barometer kinerja BPD dalam pelaksanaan fungsi dimana produktivitas mengukur tingkan efisiensi BPD. Barometer produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Produktivitas yang sangat penting untuk diperhatikan didalam mengukur kapasitas kinerja lembaga BPD, yang muaranya adalah peningkatan kinerja lembaga untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan desa. Produktivitas merupakan salah satu barometer penilaian kinerja BPD dalam melaksanakan fungsinya sebagai inisiator dalam membuat peraturan desa serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta mengawasi jalannya roda Pemerintahan Desa.

Temuan penelitian bahwa di Desa Ayong, produktivitas kinerja BPD belum optimal dalam melaksanakan fungsinya, khususnya dalam menjalankan fungsi legislasi belum optimal, hal tersebut dapat dilihat dari produktivitas lembaga BPD yang belum mampu menghasilkan produk Peraturan Desa, sesuai dengan apa yang menjadi harapan dan aspirasi masyarakat.

Sebagaimana hasil penelitain yang peneliti lakukan dengan mantan ketua BPD yang mengatakan pelakasanaan fungsi legislasi yaitu berkaitan dengan pembuatan Peraturan Desa tidak maksimal, tetapi tetap dilaksanakan karena hal ini tidak lepas dari salah satu tugas utama dari BPD. Kami bersama dengan anggota BPD lainnya sempat membahas rancangan peraturan desa hanya saja setelah itu sudah tidak di bahas lagi dalam kepemimpinan saya bahwa kami tidak perna membuat peraturan desa. hal ini sama dengan peneliti dapatkan dalam wawancara bersama dengan sekretaris BPD yang mengatakan memang kinerja kami sebagai BPD waktu itu dalam menjalankan fungsi legislasi terkait pembuatan peraturan desa, kurang maksimal adapaun kami sempat membahas peraturan desa bersama kemudian itu terhenti dan tidak jalan lagi kerana waktu itu banya yang kurang sepakat, sehingga kami

BPD bersama pemerintah desa, dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan Perdes-Perdes yang sudah lama.

Berdasarkan pernyataan tersebut bahwa produktivitas BPD dalam menjalankan Tugas dan fungsi masih belum optimal. Hal tersebut dilihat dari tidak adanya produk peraturan desa yang dihasilkan selama satu periode. Produk peraturan desa yang harusnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan jamannya namun pada kenyataannya produk peraturan desa yang ada hanya berdasarkan peraturan yang sudah ada dan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja lembaga BPD di Desa Ayong Kecamatan Sangtombolang masih belum optimal dalam melaksanakan fungsinya.

## 2. Kualitas Layanan

Pelayanan sangat penting dalam menjalankan fungsi-fungsi lembaga BPD, Di desa Ayong isu yang berkembang di masyarakat mengenai kinerja BPD yaitu masyarakat belum merasa puas dengan keputusan yang diambil oleh BPD. Hal tersebut dapat dilihat dari pelayanan yang diberikan, belum sesuai dengan kehendak masyarakat dan hanya kepentingan oknum lembaga BPD.

Temuan penelitian bahwa BPD belum optimal dalam menampung, menyalurkan aspirasi masyarakat, dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan desa, serta dalam membuat peraturan desa. Kemudian belum optimal dalam memberikan layanan bagi masyarakat, sebab masih terdapat aspirasi masyarakat yang belum direalisasikan oleh pemerintah desa padahal masyarakat telah menyampaikan aspirasi kepada BPD. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan mantan Ketua BPD yang mengatakan bahwa sejauh ini kami menjangkau aspirasi langsung ke rumah-rumah masyarakat dengan kegiatan jaring aspirasi masyarakat, yaitu dilakukan dengan cara *interview* langsung atau wawancara langsung kepada masyarakat, serta ada juga masyarakat yang datang langsung kepada kami untuk menyampaikan aspirasi berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Hasil wawancara peneliti dengan salah satu anggota masyarakat yang mengatakan pelayanan lembaga BPD belum optimal, disebabkan lembaga BPD hanya menampung aspirasi kami, tetapi belum langsung direalisasikan. Kemudian belum adanya Peraturan Desa yang dibuat oleh BPD di desa Ayong. Temuan penelitian bahwa Peraturan Desa yang dihasilkan dalam satu tahun itu tidak ada, sehingga banyak aspirasi yang kami sampaikan tidak terealisasikan oleh pemerintah desa. Kesimpulannya bahwa kinerja BPD di desa Ayong dalam memberikan pelayanan masih kurang berjalan maksimal. Dimana BPD sebagai penyambung aspirasi masyarakat seharusnya melakukan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

## 3. Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan lembaga BPD untuk menggali kebutuhan masyarakat, menyusun program dan prioritas pelayanan untuk mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian responsivitas BPD di desa Ayong, Kecamatan Sangtombolang, dalam menjalankan tugas dan fungsi sudah terlaksana tetapi tidak berjalan sebagaimana mestinya, hal tersebut dapat dilihat dari adanya masyarakat yang datang kepada



BPD untuk menyampaikan aspirasinya, namun masih banyak yang belum dapat direalisasikan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat yang mengatakan respon BPD terhadap apa yang menjadi keluhan masyarakat, saya rasa belum sepenuhnya baik, BPD sejauh ini hanya menampung tapi tidak melakukan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat misalnya pembuatan jalan desa yang berada di dusun-dusun, kemudian peraturan desa yang dari dulu sampai saat ini belum dibuat. Sehingga keluhan kami sebagai masyarakat yang belum direspon secara baik. Hal ini juga sejalan dengan peneliti temukan dalam wawancara dengan tokoh masyarakat yang mengatakan kinerja BPD dalam merespon kebutuhan masyarakat, itu masih kurang, sebab saya pernah mengusulkan tentang peraturan desa tentang kawin mawin tetapi sampai hari ini tidak pernah dibuat, mereka BPD hanya mengatakan nanti akan dibuat. Salama ini kan kita hanya memakai peraturan desa yang lama dari dua kepala desa sebelumnya, kemudian saat ini tidak jelas peraturan desanya, bahwa hanya menggunakan peraturan desa coba-coba.

Berdasarkan pernyataan dia atas bahwa responsivitas BPD dalam menjalankan tugas dan fungsi, terutama dalam merespon kebutuhan masyarakat masih kurang baik, BPD yang seharusnya cepat tanggap dalam merespon keluhan masyarakat malah menunjukkan respon yang kurang baik, dimana bisa dilihat dari uraian di atas bahwa BPD hanya menampung aspirasi masyarakat tapi masih banyak juga yang tidak direalisasikan.

#### 4. **Responsibilitas**

Responsibilitas adalah tanggung jawab dalam menjalankan sesuatu sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Tanggungjawab diartikan melakukan semua tugas dan kewajibannya dengan bersungguh-sungguh atau menanggung resiko atas segala perbuatan yang dilakukan. Sedangkan wewenang adalah merupakan hak dari seseorang yang diberikan tugas atau jabatan untuk memilih apa yang harus dilakukan dengan apa yang tidak harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi atau lembaga. Tanggungjawab sangat besar perannya dibandingkan dengan wewenang itu sendiri. Tanggungjawab dan wewenang BPD menurut Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018. Komitmen menjadi sangat penting dalam mewujudkan tanggungjawab dan wewenang anggota BPD demi tercapainya tujuan organisasi.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa responsibilitas lembaga BPD desa Ayong dalam menjalankan fungsinya masih belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari anggota BPD yang tidak melaksanakan fungsi legislasi, kemudian dalam menjalankan fungsi pengawasan BPD tidak melakukan secara optimal. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan mantan Ketua BPD yang mengatakan masalah pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa misalnya ada pembangunan yang sedang dijalankan, kami melakukan pengawasan dalam bentuk monitoring dan evaluasi. Selama saya menjabat memang kami tidak pernah menerima LKPPD berupa dokumen, namun hanya melaporkan secara lisan saja. Hal yang sama juga terjadi berdasarkan wawancara dengan tokoh masyarakat yang mengatakan BPD tidak melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa, misalnya dalam melakukan pengawasan terhadap BUMDES itu tidak dilakukan, seharusnya itu setiap 3 (tiga) bulan harus dievaluasi pengeluaran dan pendapatannya, namun sampai hari ini kita ketahui tidak

jelas laporan pengawasannya.

Berdasarkan hal di atas bahwa responsibilitas BPD dalam menjalankan tugas dan fungsi masih kurang baik, dimana BPD tidak melaksanakan tanggung jawab dengan baik terhadap tugas dan fungsi yang diberikan.

### Simpulan

Pelaksanaan fungsi pengawasan BPD, belum dilaksanakan dengan optimal, hal tersebut dapat dilihat dari produktivitas BPD dalam menjalankan fungsi membuat peraturan desa, sesuai dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa dalam satu periode, BPD tidak pernah membuat peraturan desa. peraturan desa yang harusnya dirancang dan dibahas oleh BPD bersama dengan kepala desa, pada kenyataannya BPD tidak pernah membahas dan membuat peraturan desa. Kualitas layanan BPD dalam menjalankan fungsi aspirasi, BPD sudah berusaha untuk menampung segala aspirasi dari masyarakat dengan cara menanyakan langsung apa yang menjadi keluhan dari masyarakat, dan ada juga yang datang langsung kepada BPD untuk menyampaikan apa yang menjadi aspirasi namun hal tersebut masih terbilang kurang maksimal, sesuai dengan hasil penelitian, bahwa aspirasi masyarakat belum diapresiasi dengan baik misalnya dalam hal perbaikan jalan desa yang berada dilorong, hewan peliharaan seperti kambing dan adat istiadat. Responsivitas BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terutama dalam merespon kebutuhan masyarakat masih belum optimal. BPD yang seharusnya cepat tanggap dalam merespon keluhan masyarakat malah menunjukkan respon yang kurang baik, dimana bisa dilihat dari uraian di atas bahwa BPD hanya menampung aspirasi masyarakat tapi masih banyak juga yang tidak direalisasikan.

### Daftar Rujukan

- Ady, K., Muriany, T., Marasabessy, M. D., & Rumbouw, A. (2022). Implementasi Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Liantasik Kecamatan Siritaun Wida Timur Kabupaten Seram Bagian Timur. *Besterkunde: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 19(2), 25-34. <https://unidar.e-journal.id/best/article/view/147>
- Anggreini, W. (2018). Kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Parahu Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang. (Skripsi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa: Serang).
- Apriani, R., & Sakban, A. (2018). Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(2), 34-44. <https://doi.org/10.31764/civicus.v6i2.672>
- Fauzi, A., & Hidayat, R. (2020). *Manajemen Kinerja*. Airlangga University Press.
- Hartati, R. (2018). Optimalisasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mewujudkan Prinsip Good Governance (Studi di Kabupaten Pangandaran). *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 4(4), 114-123. <https://jurnal.unigal.ac.id/moderat/article/view/1810>
- Hermawansyah, A., Azmi, I. F., & Muhammad, A. (2023). Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. *Good Governance*, 19(2), 101-116. <https://doi.org/10.32834/gg.v19i2.624>



- Kusmanto, H. (2017). Peran Badan Permusyawaratan Daerah dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 1(1), 39-47. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v1i1.550>
- Langoy, F. (2016). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat dalam Pembangunan (Suatu Studi di Desa Tumani Selatan Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan). *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 3(1), 1-10.
- Mahadin, S. (2018). *Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai*. Aksara Timur.
- Malik, S. (2020). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(2), 325-343. <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/ishlah/article/download/35/31>
- Mangoto, K. (2016). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Lesah Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 3(1), 1-10.
- Nurdiati, Y. (2019). Pengaruh Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Oleh Badan Permusyawaratan Desa terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Oleh Pemerintah Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 6(3), 175-184. <http://dx.doi.org/10.25157/dinamika.v6i3.2815>
- Prihatin, P. S. (2016). Penguatan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa. *Wedana: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 2(1), 123-130. <https://journal.uir.ac.id/index.php/wedana/article/view/1781/1109>
- Rahmatiah, R., Wirotto, D. W., Ngiu, Z., Boki, S., & Luawo, S. R. (2022). Budaya Egalitarian Pemerintah Desa dalam Perbaikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, 8(4), 1421-1428. <https://doi.org/10.32884/ideas.v8i4.1032>
- Setyaningrum, C. A., Wisnaeni, F., Magister, S., Hukum, I., Hukum, F., Diponegoro, U., Hukum, F., & Diponegoro, U. (2019). Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(2), 158-170. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i2.158-170>
- Siagian, A. (2019). Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Menjalankan Demokrasi (Studi di Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang) (Doctoral Dissertation, Universitas Dharmawangsa).
- Sinaga, O. S. (2020). *Manajemen Kinerja dalam Organisasi*. Yayasan Kita Menulis.
- Suhaedi, E., Wahid, A., & Rohadi, R. (2020). Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Buntet Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon. *Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon*, 4(2), 1-14.
- Sutrisna, I. W. (2021). Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 4(1), 1-10. <http://ejournal.universitasmahendradatta.ac.id/index.php/cakrawarti/article/view/239>

